

§ 1 Scope of Application

1. All of the Supplier's deliveries, services and offers are made on the basis of these General Terms and Conditions of Sale and Delivery. These terms and conditions are incorporated into, and made a part of, any and all contracts, which the Supplier concludes with its contracting partners (hereinafter referred to as "Customers") regarding the delivery of the goods and services and offers made to the Customers.
2. The General Terms and Conditions of Sale and Delivery apply exclusively. Any different or conflicting terms and conditions of the Customer will become part of the contract only if and to the extent that the Supplier has expressly consented in writing to their application. The General Terms and Conditions of Sale and Delivery shall apply, even if the Supplier unconditionally carries out the delivery to the Customer with the knowledge that the Customer's terms and conditions are different from or conflict with its own General Terms and Conditions of Sale and Delivery.
3. The purchase agreement, which was concluded in writing and includes these General Terms and Conditions of Sale and Delivery, shall govern the legal relationships between the Supplier and the Customer exclusively. Any oral promises made by the Supplier before concluding the purchase agreement and any subsequent addenda, modifications and side agreements will not become binding until the Supplier has confirmed them in writing.

§ 2 Offer and Offer Documents

1. All offers made by the Supplier are revocable and non-binding, unless they are expressly identified as binding or they contain a specific acceptance deadline.
2. The supplier reserves all ownership rights to any illustrations, sketches, calculations and other documents supplied to the Customer. Such documents may not be disclosed to third parties without the express written consent of the Supplier and must be returned, upon request, to the Supplier without undue delay.
3. Unless otherwise agreed, the delivery of samples is subject to a charge.
4. Field employees or commercial agents of the Supplier are authorized to represent the Supplier only if and to the extend that a written power of attorney has been issued.

§ 3 Prices and Terms of Payment

1. The prices, which are stated in the Supplier's offer or order confirmation, shall apply to all supply contracts. All prices are stated in IDR (Indonesian Rupiah/Rp) for delivery "ex works" (Incoterms® 2010), and are subject to statutory value added tax.

§ 1 Ruang Lingkup

1. Segala pengiriman, jasa dan penawaran yang diberikan Pemasok dibuat berdasarkan Syarat dan Ketentuan Umum Penjualan dan Pengiriman ini. Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat ini dimasukan dan dijadikan bagian dari setiap dan semua kontrak yang mana telah disetujui Pemasok dengan pihak mitranya (selanjutnya disebut sebagai "Pelanggan") atas penyediaan setiap barang dan jasa serta penawaran kepada para Pelanggan.
2. Syarat dan Ketentuan Umum Penjualan dan Pengiriman berlaku secara ekslusif. Setiap perbedaan dan pertentangan dalam persyaratan dan ketentuan dari Pelanggan akan menjadi bagian dari kontrak hanya apabila dan sepanjang Pemasok menyetujui secara tertulis untuk dapat diterapkan. Syarat dan Ketentuan Umum Penjualan dan Pengiriman akan tetap berlaku, meskipun bila Pemasok dengan leluasa melaksanakan pengiriman kepada Pelanggan dengan mengetahui terdapat persyaratan dan ketentuan Pelanggan yang berbeda atau bertentangan dengan Syarat dan Ketentuan Penjualan dan Pengiriman itu sendiri.
3. Perjanjian pembelian, yang telah disetujui secara tertulis memuat Syarat dan Ketentuan Umum Penjualan dan Pengiriman ini, akan mengatur hubungan hukum diantara Pemasok dan Pelanggan secara ekslusif. Setiap janji lisan yang dilakukan Pemasok sebelum dibuatnya perjanjian pembelian berikut setiap perubahannya, modifikasinya dan perjanjian tambahan lainnya tidak akan mengikat, kecuali Pemasok telah terlebih dahulu menegaskan hal itu secara tertulis.

§ 2 Penawaran dan Dokumen Penawaran

1. Segala penawaran dari Pemasok dapat ditarik kembali dan bersifat tidak mengikat, kecuali dinyatakan secara tegas mengikat atau mengandung ketentuan tertentu mengenai batas waktu penerimaan.
2. Pemasok mencadangkan segala hak kepemilikannya atas setiap ilustrasi-ilustrasi, sketsa-sketsa, perhitungan-perhitungan dan dokumen-dokumen lainnya yang disediakan kepada Pelanggan. Dokumen semacam itu tidak dapat diungkapkan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari Pemasok, dan atas permintaan harus dikembalikan kepada Pemasok tanpa ditunda.
3. Kecuali disetujui lain, pengiriman contoh-contoh dikenakan biaya.
4. Karyawan lapangan dan agen komersial dari Pemasok berwenang untuk mewakili Pemasok hanya apabila dan sepanjang ada surat kuasa yang dibuat untuk itu.

§ 3 Harga dan Tata Cara Pembayaran

1. Harga yang telah disebutkan dalam penawaran Pemasok atau dalam konfirmasi order, akan berlaku untuk semua kontrak penyediaan. Seluruh harga dinyatakan dalam mata uang IDR (Rupiah/Rp) untuk pengiriman "ex works" (Incoterms® 2010), serta dikenakan pajak pertambahan nilai yang berlaku.

On any deliveries, which are made outside of Indonesia and are not subject to VAT, the Customer will be obligated to certify to the Supplier that it received the goods at the agreed place of delivery.

2. The Supplier reserves the right to reasonably adjust its prices in the event that there are unforeseeable changes in wages, the cost of materials and the exchange rate, provided that the period between the contract conclusion and the agreed delivery date is more than 4 months.
3. For any small jobs up to a net product value of Rp 40.000.000,-, a processing surcharge of Rp 2.500.000,- will be billed.
4. If the Customer does not order the entire quantity of a packaging unit, then the Customer will be charged a package-opening fee in the amount of Rp 500.000,- for each opened packaging unit. The relevant packaging units are shown in the catalogues or in the other sales materials.
5. Unless otherwise agreed in writing, all invoices must be paid net within 14 days from the invoice date. In the event of a payment delay, a penalty shall be imposed at the agreed amount interest of the unpaid amount of each day of delay pursuant to the contract.
6. If an overdue invoice amount is not paid despite two late payment notices, then all invoice amounts still outstanding will become due immediately.
7. Bills of exchange will be accepted only by agreement and, in that case, only as conditional payment and only if they can be discounted. Discounting charges will be levied upon the Customer from the day on which the invoice amount becomes due.
8. The Customer will be entitled to set-off rights only if its counter-claims have been finally adjudicated, are undisputed or have been recognized by the Supplier.
9. The Customer will be authorized to assert a right to withhold counter-performance only to the extent that its counterclaim is based on the same contractual relationship and, in addition, has been finally adjudicated, is undisputed or has been recognized by the Supplier.
10. If, after the contract is concluded, it becomes foreseeable that the Supplier's claim to a purchase price payment is at risk due to the Customer's incapability, then the Supplier will be entitled under the statutory provisions to refuse to tender its own performance and – if applicable, after setting a grace period with a deadline for performance – to rescind the contract. For contracts regarding the delivery of goods, which the Supplier manufactures pursuant to the Customer's specific instructions, the Supplier may state its rescission immediately; the statutory provisions on the dispensability of setting the grace period remain unaffected thereby. In relation to the cancellation of the contract, the Supplier and the Customer waive the provisions of the second and third sentences of Article 1266 of the Civil Code prevailing in the Republic of

Technik für Möbel

Untuk setiap pengiriman yang dilakukan di luar Indonesia tidak dikenakan PPN, maka Pelanggan wajib menyatakan kepada Pemasok bahwa barang diterima di tempat pengiriman yang telah disepakati.

2. Pemasok mencadangkan haknya untuk dapat menyesuaikan harganya secara wajar dalam hal terjadi perubahan-perubahan yang tak terduga atas gaji, biaya material dan nilai tukar (kurs), dengan ketentuan jangka waktu antara kesepakatan kontrak dan tanggal pengiriman yang disetujui adalah lebih dari 4 bulan.
3. Untuk setiap pekerjaan kecil sampai dengan produk senilai Rp 40.000.000,-, akan dikenakan biaya surcharge sebesar Rp 2.500.000,-.
4. Dalam hal Pelanggan tidak memesan seluruh kuantitas dari suatu unit kemasan, maka Pelanggan akan dikenakan biaya pembukaan kemasan sebesar Rp 500.000,- untuk setiap pembukaan unit kemasan. Unit kemasan yang bersangkutan akan diperlihatkan dalam katalog atau dalam materi penjualan lainnya.
5. Apabila tidak disepakati lain secara tertulis, seluruh penagihan harus dibayarkan dalam 14 hari terhitung sejak tanggal penagihan. Dalam hal terjadi penundaan pembayaran, akan dikenakan biaya penalti sebesar jumlah bunga disepakati sesuai kontrak dari jumlah yang belum lunas untuk setiap hari keterlambatan.
6. Dalam hal tagihan yang sudah lewat jatuh tempo tidak dibayarkan juga meskipun setelah dilakukan dua kali pemberitahuan pembayaran, maka seluruh jumlah tagihan yang masih ada akan langsung jatuh tempo.
7. Wesel akan diterima hanya berdasarkan persetujuan dan, untuk hal tersebut, hanya sebagai pembayaran bersyarat dan hanya apabila dapat diberikan potongan harga. Potongan harga akan dikenakan atas Pelanggan pada saat jumlah dalam penagihan telah jatuh tempo.
8. Pelanggan berhak untuk melakukan set-off hanya apabila tagihannya telah di selesai dinilai, tidak dipermasalahkan atau telah diakui oleh Pemasok.
9. Pelanggan akan diperkenankan untuk menggunakan haknya menahan klaim balasan hanya sepanjang klaim balasannya berdasarkan dari hubungan kontraktual yang sama, dan sebagai tambahan, telah selesai dinilai, tidak dipermasalahkan atau telah diakui oleh Pemasok.
10. Jika, setelah kontrak itu dibuat, kemudian suatu hal dapat diduga bahwa klaim dari Pemasok atas pembayaran harga pembelian menjadi beresiko dikarenakan ketidakmampuan Pelanggan, maka Pemasok berhak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk menolak melaksanakan suatu prestasi oleh dirinya dan – apa bila ada, setelah menentukan waktu jeda dengan batas akhir waktu untuk memenuhi prestasi – untuk membatalkan kontrak. Untuk kontrak sehubungan dengan pengiriman barang, yang mana Pemasok memproduksinya sesuai dengan intruksi tertentu dari Pelanggan, Pemasok dapat membatalkannya dengan segera; ketentuan perundang-undangan untuk bebas menentukan jangka waktu jeda tidak terkena dampaknya. Sehubungan dengan pembatalan kontrak, Pemasok dan Pelanggan mengesampingkan

Indonesia, which would require a judicial order to give effect to the cancelation of the obligations of the parties under the contract.

§ 4 Delivery, Delivery Period, Delay in Delivery

1. All deliveries are made "ex works" (Incoterms® 2010).
2. The deadlines and scheduled dates for the delivery of goods and services tentatively promised by the Supplier shall always be understood merely as an approximation, unless a fixed deadline or a fixed scheduled date was promised or agreed.
3. On sales made ex works, the delivery deadlines will be deemed to have been satisfied, if the goods are made available to the Customer on the Supplier's grounds or at another named location within the delivery deadline period or by the scheduled delivery date. If a shipment is agreed, then the delivery deadlines and scheduled dates will refer to the point in time when the goods are physically handed over to the carrier, freight forwarder or other third party authorized to conduct the transport.
4. The Supplier will be entitled to deliver some of the goods or services (as partial deliveries) only if
 - the Customer is able to use the partial delivery in accordance with the purpose of the contractual provisions,
 - the delivery of the remaining ordered goods is ensured, and
 - the Customer does not incur any significant additional expenses as a result thereof.
5. Any orders shall be postponed or deferred by the Customer is subjected to a fixed logistics and handling fee of IDR 400.000 per pallet for every 30 days.

6. 5 Packaging

All deliveries must be made exclusively in the Supplier's standard packaging units. The Supplier reserves the right to the extent considered customary in trade to modify the ordered quantities in accordance with its packaging sizes, provided that such rearrangement would not be unreasonable for the Customer.

§ 6 Transport, Delay in Acceptance

1. The Supplier is entitled, but not obligated, to insure the deliveries in the name and for the account of the Customer.
2. In the event that damage occurs during transport, the Customer must without undue delay cause a fact-finding investigation to be done with the competent office and to inform the Supplier thereof.
3. If the Customer is in default in accepting the goods or services or if it culpably breaches other duties of cooperation, then the Supplier will be entitled to demand compensation for any damages caused to it as a result thereof (including any additional expenses). The right to enforce additional claims and rights is reserved.

ayat kedua dan ketiga dari pasal 1266 di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia, yang memerlukan adanya keputusan hakim untuk memberlakukan pembatalan kewajiban para pihak dalam suatu kontrak.

§ 4 Pengiriman, Jangka Waktu Pengiriman, Keterlambatan dalam Pengiriman

1. Seluruh pengiriman dibuat sebagai "ex works" (Incoterms® 2010).
2. Batas waktu dan tanggal jadwal untuk pengiriman barang dan jasa secara tentatif dijanjikan Pemasok senantiasa diartikan hanya sebagai perkiraan, kecuali batas waktu dan suatu tanggal jadwal yang pasti telah dijanjikan atau disetujui.
3. Untuk penjualan yang dibuat bersifat ex works, maka batas waktu pengiriman akan dianggap telah dipenuhi, apabila barang telah tersedia untuk Pelanggan di tempat Pemasok atau pada lokasi lain dalam batas waktu pengiriman atau pada saat tanggal jadwal pengiriman. Dalam hal pengiriman telah disepakati, batas waktu pengiriman dan jadwal pengiriman akan merujuk pada waktu dimana barang secara fisik diserahterimakan kepada pengangkut, ekspeditur kapal atau pihak ketiga lainnya yang berwenang untuk melakukan pengangkutan.
4. Pemasok berhak untuk mengirimkan sebagian barang ataupun jasa (sebagai pengiriman secara parsial) hanya jika
 - Pelanggan dapat menggunakan pengiriman secara parsial, sesuai dengan tujuan dari ketentuan kontrak,
 - Pengiriman untuk sisa barang pesanan dapat dipastikan, dan
 - Pelanggan tidak menimbulkan biaya tambahan yang signifikan sebagai akibat daripadanya.
5. setiap order yang ditunda atau ditangguhkan oleh customer dikenakan biaya logistik dan penanganan tetap sebesar IDR 400.000,- per palet untuk setiap 30 hari

6. 5 Kemasan

Seluruh pengiriman harus dibuat secara ekslusif dengan standar unit kemasan yang ditentukan oleh Pemasok. Pemasok mencadangkan haknya sepanjang hal itu dianggap suatu kebiasaan dalam perdagangan untuk memodifikasi kuantitas yang dipesan, sesuai dengan ukuran kemasan, dengan ketentuan perubahan tersebut bukan sesuatu yang tidak wajar bagi Pelanggan.

§ 6 Pengangkutan, Keterlambatan dalam Penerimaan

1. Pemasok berhak, tetapi tidak diwajibkan, untuk mengasuransikan pengiriman atas nama dan untuk kepentingan pihak Pelanggan.
2. Dalam hal terjadi kerusakan pada saat pengangkutan, Pelanggan tanpa ditunda harus membuat adanya proses investigasi penemuan fakta dengan pihak yang berwenang dan memberitahukannya kepada Pemasok.
3. Jika Pelanggan wanprestasi dalam menerima barang atau jasa atau jika dirinya melanggar kewajiban kerjasama lainnya, maka Pemasok berhak untuk meminta pembayaran kompensasi atas kerusakan yang diakibatkannya (temasuk biaya tambahan lainnya). Hak untuk melakukan tambahan atas segala tututan dan hak dengan ini dicadangkan.

§ 7 Liability for Defects in Quality

1. The Customer's claims based on defects in quality require that the Customer duly discharge its duties of inspection and complaint submission and observing the applicability of Article 19 Indonesia Law No. 8 of 1999 concerning Consumen Protection, and must be raised within three (3) business days after the goods are received.
2. For purposes of determining whether the delivered goods are free and clear of any defects, the contractually defined specifications will be ascribed preference. The Customer will be held liable if the documents which it made available (including any sketches, studies and samples) are incorrect.
3. If the delivered goods exhibit defects in quality, then the Supplier will be entitled to initially cure the defect. As cure the Supplier may, at its choice, remedy the defect or deliver substitute goods free from defects. The Supplier will be obligated to bear any and all expenses required for the purpose of implementing the cure, including any costs related to transport, travel, labor and materials, to the extent that such costs are not increased by virtue of the fact that the purchased item was moved to a location other than the Customer's principal place of business.
4. The Customer will be entitled to declare the contract null and void or to demand a reduction of the purchase price if the statutory requirements for enforcing such remedies have been met.

§ 8 Liability for Defects in Title

1. The Supplier shall deliver goods that are free and clear of any third party rights, which exist under laws of the Republic of Indonesia or the law of the country in which the Customer has its principal place of business, and of which at the time of the conclusion of the contract the Supplier knew or could not have been unaware.
2. If the Supplier breaches this duty, then the Supplier at its option and at its own expense, shall modify or exchange the item of delivery such that third party rights are no longer infringed and the item of delivery continues to fulfil the contractually agreed functions or shall procure for the Customer the right of use by concluding a license agreement. If it fails to satisfy the foregoing within a reasonable deadline period set by the Customer, then the Customer will be entitled to declare the contract null and void or demand a reduction of the purchase price.
3. Any claim for compensatory damages is subject to the limitations of § 9 of these General Terms and Conditions of Sale and Delivery.
4. In the event that third party rights are infringed, then the Supplier's duties as set forth in § 8 will apply conclusively, subject to the rules under § 9. They will arise only if
 - the Customer has informed the Supplier without undue delay about the third party rights being enforced;

§ 7 Tanggung Jawab atas Cacat Kualitas

1. Klaim dari Pelanggan mengenai adanya cacat dalam kualitas dilakukan dengan kewajibannya untuk memeriksanya dan menyampaikan keluhan serta memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 dari Undang-Undang No. 9 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan diajukan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah barang telah diterima.
2. Dalam hal untuk menentukan apakah barang yang terkirim bebas dan bersih dari suatu cacat atau kerusakan, maka spesifikasi yang ditentukan dalam kontrak akan menjadi referensi yang digunakan. Pelanggan akan bertanggungjawab apabila dokumen yang disediakan untuk itu (termasuk sketsa, bahan petunjuk dan sampel) tidak sesuai.
3. Dalam hal barang yang terkirim menunjukkan adanya cacat dalam kualitasnya, maka Pemasok berhak untuk terlebih dahulu memperbaiki cacat yang ada. Selain perbaikan, Pemasok, berdasarkan pilihannya, dapat memperbaiki cacat tersebut atau mengirimkan barang pengantinya yang bebas cacat. Pemasok bertanggung jawab untuk menanggung setiap dan seluruh biaya yang dibutuhkan untuk perbaikan, termasuk biaya pengangkutan, perjalanan, tenaga kerja dan material, sepanjang biaya tersebut tidak dinaikkan karena keadaan barang yang dibeli dipindahkan ke lokasi lain selain dari lokasi usaha resmi Pelanggan.
4. Pelanggan berhak untuk menyatakan pembatalan kontrak atau meminta pengurangan harga beli apabila ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan perbaikan tersebut telah terpenuhi.

§ 8 Tanggung jawab atas Cacat dalam Status Hak

1. Pemasok akan mengirimkan barang yang bebas dan bersih dari segala hak pihak ketiga, yang dapat muncul berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia atau hukum yang berlaku di negara dimana Pelanggan berkantor resmi, dan pada saat dibuatnya kontrak Pemasok mengetahui atau tidak sepatutnya belum menyadarinya.
2. Dalam hal Pemasok melanggar kewajiban ini, maka Pemasok atas pilihannya sendiri dan biayanya sendiri akan memodifikasi atau menggantikan barang yang dikirim itu sedemikian rupa sehingga hak pihak ketiga tidak lagi dilanggar dan barang yang dikirimkan tetap memenuhi fungsinya sesuai ketentuan kontrak atau akan mendapatkan untuk Pelanggan hak penggunaan dengan membuat perjanjian lisensi. Apabila hal ini tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut dalam batas wajar yang telah ditentukan oleh Pelanggan, maka Pelanggan berhak untuk membatalkan kontrak atau meminta pengurangan harga beli.
3. Setiap tuntutan kompensasi kerusakan tunduk pada pembatasan dalam ketentuan Pasal 9 Syarat dan Ketentuan Umum Penjualan dan Pengiriman ini.
4. Dalam hal hak-hak pihak ketiga dilanggar, maka kewajiban Pemasok sebagaimana terdapat dalam Pasal 8 akan berlaku secara eksklusif dan tunduk pada Pasal 9. Hal itu akan diterapkan hanya apabila
 - Pelanggan telah memberitahu kepada Pemasok sesegera mungkin tentang hak pihak ketiga yang sedang digunakan;

- the Supplier retains the right to manage all defense measures, including any out-of-court settlements;
- the defects in title are not attributable to instructions given by the Customer, and
- the rights infringement was not caused by the fact that the Customer had independently altered the item of delivery or had used it in a manner that contravened the contract.

5. If third party rights are infringed and the infringement is based on the fact that the Supplier manufactures goods pursuant to the Customer's instructions or on the fact that the Customer independently alters the delivered goods or uses them in a manner that contravenes the contract, then the Customer shall, upon first demand made, indemnify the Supplier with respect to any third party claims.

§ 9 Other Liability

1. The Supplier's liability for compensatory damages, irrespective of the legal grounds upon which such liability is based (including objective impossibility, performance default, defective delivery, other contractual breach or tortious conduct), will be governed by the following terms and conditions.

2. The Supplier shall be liable according to the statutory provisions

- for losses caused by intentional acts or omissions and by gross negligence;
- for death, physical injury and impairment of health;
- based on the provisions of the Consumer's Protection Law applicable in Indonesia, and
- for defects, which have been fraudulently concealed or the absence of which it has guaranteed.

3. In event of breach of essential contract obligations, Customer's claim for damages against the Supplier shall be limited to foreseeable damages typical for the contract unless the Supplier breached such obligations intentionally or in a grossly negligent manner.

§ 10 Limitation of Claims for Defects

The limitation period for any claims based on defects in quality or defects of title will be one year from the date that risk has passed. The statute of limitations periods will apply to compensatory damage claims under § 9 (2).

§ 11 Retention of Title

1. The Supplier retains title to the delivered goods until all payments arising from the business relationship with the Customer have been received. In the event of conduct that breaches the contract (including a delay in payment), the Supplier will be entitled to demand the return of the reserved goods. Once the Supplier takes back the reserved goods, the contract will be deemed rescinded.
2. The Customer is entitled, however, to sell the delivered goods in the ordinary course of business, as long as it has seasonably performed

- Pemasok memegang hak untuk mengatur seluruh proses upaya pembelaan, termasuk upaya penyelesaian diluar pengadilan;
- Cacat dalam status hak tidak disebabkan dari instruksi-instruksi yang diberikan Pelanggan, dan
- Pelanggaran hak tidak disebabkan oleh keadaan dimana Pelanggan dengan sendirinya mengubah barang yang dikirim atau telah menggunakan dengan cara yang bertentangan dengan kontrak.

5. Jika hak pihak ketiga dilanggar dan pelanggaran itu berdasarkan kenyataan barang yang diproduksi Pemasok sesuai dengan instruksi Pelanggan atau dalam keadaan Pelanggan telah mengubah sendiri barang yang terkirim atau menggunakan untuk cara yang bertentangan dengan kontrak, maka Pelanggan pada saat permintaan pertama dibuat, akan membebaskan Pemasok dari setiap tuntutan pihak ketiga.

§ 9 Tanggung Jawab Lainnya

1. Tanggung jawab Pemasok untuk kerusakan yang dapat dikompensasi, terlepas dari dasar hukumnya yang menjadi alas tanggung jawab tersebut (termasuk kemustahilan yang obyektif, wanprestasi, cacat dalam pengiriman, atau pelanggaran ketentuan kontrak atau tindakan kesalahan lainnya), akan diatur dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan berikut ini.

2. Pemasok bertanggung jawab sesuai ketentuan hukum yang berlaku

- untuk kerugian yang diakibatkan oleh tindakan yang sengaja atau kelalaian besar;
- untuk kematian, luka fisik atau mengganggu kesehatan;
- berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berlaku di Indonesia, dan
- untuk cacat, yang ditutup-tutupi untuk mengelabui atau ketidaaana atas hal-hal yang telah dijamin.

3. Dalam hal terjadinya pelanggaran atas kewajiban-kewajiban penting dalam kontrak, Pelanggan dapat menuntut kerugian terhadap Pemasok namun terbatas untuk kerusakan yang dapat diperkirakan umumnya ada untuk kontrak, kecuali Pemasok secara sengaja melanggar kewajiban tersebut atau akibat kelalaian yang serius.

§ 10 Pembatasan Klaim atas Kecacatan

Jangka waktu pembatasan untuk setiap klaim atas adanya cacat di kualitasnya atau kecacatan dalam status haknya adalah satu tahun terhitung sejak tanggal resiko itu telah terlewati. Ketentuan mengenai jangka waktu pembatasan tersebut akan berlaku mengenai klaim atas kerugian yang dapat dikompensasi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 (2).

§ 11 Retensi atas Hak

1. Pemasok memegang status hak atas barang yang dikirimkan sampai seluruh pembayaran yang timbul dari hubungan bisnis dengan Pelanggan telah diterima. Dalam hal terjadi tindakan yang melanggar kontrak (termasuk keterlambatan pembayaran), Pemasok berhak untuk meminta kembali barang yang dipesan itu untuk dikembalikan. Pada saat Pemasok mengambil kembali barang yang dipesan tersebut, kontrak akan dianggap telah dibatalkan.
2. Pelanggan berhak untuk menjual barang yang dikirimkan itu dalam rangka bisnis pada umumnya, namun sepanjang telah dilakukannya

its obligations under the business relationship with the Supplier. The Customer is not entitled, however, to pledge the reserved goods or assign them as security. The Customer here and now assigns to the Supplier any and all receivables, which it acquires against its own immediate purchasers or third parties from having resold the reserved goods. The Supplier hereby accepts the assignment. The Customer is authorized to collect these receivables even after the assignment. The Supplier's authority to collect the receivable itself remains unaffected thereby. The Supplier is obligated, however, not to collect the receivable as long as the Customer has discharged its payment duties from the incoming revenues, it has not defaulted in its payment, no petition to commerce insolvency proceedings has been filed or the Customer has not discontinued making payments. If this is in fact the case, however, then the Supplier may demand that the Customer disclose to it the assigned receivables and the corresponding debtors provide all required information for collection purposes, physically deliver all related documentation and inform the debtors about the assignment.

3. The processing or alteration of the reserved goods by the Customer will always be carried out for the Supplier. If the reserved goods are processed together with items of property which do not belong to the Supplier, then the Supplier shall acquire co-ownership in the new property based on the proportion of the reserved goods' value (invoiced final amount including VAT) to the other processed items as of the date of the processing.
4. If the reserved goods are inextricably combined or comingled with other items of property, which do not belong to the Supplier, then the Supplier shall acquire co-ownership in the new property based on the proportion of the reserved goods' value (invoiced final amount including VAT) to the other combined or co-mingled items as of the date of the combination or co-mingling. If the combination or co-mingling is carried out in such a manner that the Customer's property is viewed as the principal thing, then the parties will be deemed to have agreed that the Customer will transfer co-ownership on a pro rata basis to the Supplier. The Customer agrees to hold and keep in custody the solely owned or co-owned property, which is created thereby, on behalf of the Supplier.
5. For the property created during the course of the processing, combination or co-mingling, the same rule will otherwise apply to the property which is delivered under a retention of title provision.
6. The Customer shall inform the Supplier without undue delay of any third party execution actions taken against the reserved goods or against the claims assigned to the Supplier or against other items of security and shall deliver the documents required for an intervention. This also applies to any kind of impairment.
7. The Supplier agrees, at the Customer's request, to release security which it holds to the extent that the realizable value of the security exceeds the secured receivables by more than 20%. The Supplier will be responsible for selecting the security to be released.
3. Pemrosesan atau perubahan atas barang yang dipesan oleh Pelanggan akan selalu dilakukan oleh Pemasok. Dalam hal barang yang dipesan diproses bersamaan dengan barang properti yang bukan milik Pemasok, maka Pemasok akan mendapatkan kepemilikan bersama dalam properti baru itu berdasarkan proporsi nilai barang yang dipesan (termasuk jumlah akhir yang ditagihkan termasuk pajak) ke dalam barang yang diproses sejak tanggal pemerosesan tersebut.
4. Jika barang yang dipesan tidak dapat dihindari untuk digabungkan atau dicampur dengan barang properti lainnya, yang bukan milik Pemasok, maka Pemasok akan mendapatkan kepemilikan bersama dalam properti baru itu berdasarkan proporsi nilai barang yang dipesan (termasuk jumlah akhir yang ditagihkan termasuk pajak) untuk barang kombinasi atau campuran lainnya pada tanggal dilakukannya kombinasi atau campuran. Jika kombinasi dilakukan dengan cara yang sedemikian rupa sehingga properti Pelanggan dianggap hal yang penting, maka para pihak dianggap telah sepakat bahwa Pelanggan akan mengalihkan kepemilikan bersamanya secara pro rata kepada Pemasok. Pelanggan sepakat untuk memegang dan menjaga dalam pengawasannya properti yang sepenuhnya memiliki sendiri atau kepemilikan bersama, atas nama Pemasok.
5. Untuk properti yang dibuat selama waktu pemrosesan, kombinasi atau campuran, maka ketentuan yang sama akan juga berlaku atas properti yang dikirimkan berdasarkan ketentuan retensi atas hak.
6. Pelanggan akan memberitahukan kepada Pemasok segera mungkin atas adanya tindakan pihak ketiga yang dilakukan terhadap barang yang dipesan atau terhadap klaim yang dialihkan kepada Pemasok atau terhadap barang jaminan lainnya dan akan mengirimkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk suatu intervensi. Ketentuan ini juga berlaku bagi segala jenis kerugian.
7. Pemasok sepakat, berdasarkan permintaan Pelanggan, untuk melepasan jaminan yang dipegangnya sepanjang nilai yang dapat diwujudkan dari jaminan itu melebihi nilai tagihan yang dijaminkan sebesar lebih dari 20%. Pemasok bertanggung jawab menentukan jaminan yang akan dilepaskan.

§ 12 Provision of Sales Resources

Any sales resources, equipment, display stands, advertising media or other demonstration materials (hereinafter collectively referred to as "**Sales Resources**"), which the Supplier provides to the Customer free of charge, will be done on strictly a loan-out basis. The Supplier shall remain the owner of the Sales Resources which it provides. The Customer may use the Sales Resources only for selling the products that are delivered by the Supplier. It is obligated to handle the Sales Resources with care and keep it in an orderly condition. Unless a different agreement is reached, the Supplier will be entitled to demand the return of the Sales Resources at any time.

§ 13 Data Protection

1. The data required to settle the transactions will be processed electronically by the Supplier in accordance with the applicable laws.
2. The Supplier reserves the right, to the extent permitted by applicable laws and hereby agreed by Customer, to retrieve information from credit agencies and to transfer Customer data to credit agencies (e.g., communication and billing data, data about contract performance or, if applicable, performance irregularities, etc.) without performing any subjective assessment. In order for the credit agencies to provide information about the Customer's creditworthiness, the data will be stored there and disclosed to networked companies only after the prima facie evidence of a legitimate interest is first reviewed.
3. More detailed information about data protection can be found on the Supplier's homepage.

§ 14 Judicial Forum and Choice of Law

1. Jurisdiction and venue shall lie with the courts at the Supplier's principal place of business. The Supplier is also entitled, however, to bring legal action against the Customer at the court which is competent at the Customer's registered place of business.
2. The laws of the Republic of Indonesia shall govern.

§ 15 Others

1. Customer is not allowed to assign its rights and obligations either partially or entirely to other party without the written consent of the Supplier.
2. Supplier is not responsible of any violation against applicable laws caused by the Customer, including in relation to the goods delivered.
3. The obligation of any party hereunder, except for the obligation to make payments of money when due, shall be suspended to the extent and during the period that performance is prevented by any

§ 12 Ketentuan atas Perlengkapan Penjualan

Seluruh perlengkapan penjualan, peralatan, pajangan dan media periklanan atau bahan materi demonstrasi lainnya (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Perlengkapan Penjualan**"), yang telah disediakan Pemasok untuk Pelanggan tanpa biaya, akan dilaksanakan khusus dengan cara dipinjamkan. Pemasok akan tetap menjadi pemilik atas Perlengkapan Penjualan yang disediakannya. Pelanggan dapat menggunakan Perlengkapan Penjualan hanya untuk menjual produk yang dikirim Pemasok. Perlengkapan Penjualan wajib digunakan dengan hati-hati menjaganya dalam kondisi baik. Kecuali kemudian disepakati lain, Pemasok waktu ke waktu berhak untuk meminta Perlengkapan Penjualan untuk dikembalikan.

§ 13 Perlindungan Data

1. Data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan transaksi akan diproses secara elektronik oleh Pemasok sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Pemasok mencadangkan haknya, sejauh dimungkinkan oleh hukum yang berlaku dan dengan ini disetujui Pelanggan, untuk mendapatkan informasi dari agen kredit dan untuk mengalihkan data Pelanggan kepada agen kredit (misalnya data komunikasi dan tagihan, data tentang pelaksanaan kontrak atau, jika ada, ketidakwajaran dalam kinerjanya, dan sebagainya) tanpa melakukan penilaian subjektif. Dalam hal agen kredit menyediakan informasi tentang kelayakan kredit pihak Pelanggan, maka data tersebut akan disimpan disana dan diungkapkan kepada perusahaan dalam jaringannya, hanya setelah adanya bukti prima facie atas kepentingan yang nyata untuk itu telah dikaji terlebih dahulu.
3. Penjelasan lebih lanjut terkait dengan proteksi data dapat didapatkan dalam homepage Pemasok.

§ 14 Forum Penyelesaian Perselisihan dan Pilihan Hukum

1. Daerah jurisdiksi dan tempat berada di pengadilan negeri di domisili keberadaan kantor usaha Pemasok. Pemasok juga berhak, bagaimanapun, untuk mengajukan tindakan hukum terhadap Pelanggan di pengadilan negeri yang berwenang di wilayah kantor usaha Pelanggan.
2. Hukum yang berlaku adalah hukum Negara Republik Indonesia.

§ 15 Lain-lain

1. Pelanggan dilarang untuk mengalihkan hak dan kewajibannya baik sebagian maupun keseluruhan dalam Perjanjian ini kepada pihak lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari Pemasok.
2. Pemasok tidak bertanggungjawab atas adanya pelanggaran peraturan perundangan-undangan yang dilakukan oleh Pelanggan, termasuk hubungannya dengan barang yang dikirim ini.
3. Kewajiban salah satu pihak dalam kontrak ini, kecuali kewajiban pembayaran yang telah jatuh tempo, akan ditangguhkan sepanjang dan pada masa pelaksanaan itu tidak dapat dilakukan karena per-

labor dispute, act of God, law, regulation or order of any government or governmental entity, judgment or order of any courts, act of war or condition arising out of or attributable to war, whether declared or undeclared, riot, terrorism or other extraordinary criminal activity, insurrection or rebellion, fire, explosion, earthquake, storm, flood, volcanic eruption, drought or other severe and unusual adverse weather conditions, accident or any other cause similar to the foregoing. The parties agree that there shall be no renegotiation of the terms or conditions of this contract on account of changes in economic conditions or the conditions of the company's business or for any other reason.

4. Each Party agrees from time to time to perform any further acts and execute and deliver any further documents and instruments and do or refrain from doing all such further acts and things as may from time to time reasonably be requested by the other Parties to carry out effectively or better evidence or perfect the true spirit, intent, meaning and purpose of this contract.
5. Notwithstanding any other provision of this Agreement, should any law or regulation, or any governmental ruling, order, policy, or request (such as import or export restrictions, license requirements, exchange controls, or request on any document for certification or statements) effectively restrict any Party from implementing this contract or the obligation contemplated herein, then such Party shall use its best efforts to reduce the effect of such restriction.

sengketaan perburuan, musibah/bencana alam, undang-undang, peraturan atau perintah dari pemerintah atau badan pemerintah, keputusan atau perintah pengadilan, perang atau keadaan yang timbul dari atau sebagai akibat perang baik yang dinyatakan maupun yang tidak, huru-hara, tindakan teroris atau kejadian luarbiasa lainnya, pembakaran atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, gempa bumi, badai, banjir, letusan gunung berapi, kekeringan atau kondisi cuaca yang buruk luar biasa, kecelakaan atau sebab-sebab lain yang serupa dengan yang telah disebutkan di atas. Kedua belah pihak sepakat bahwa tidak ada negosiasi kembali untuk ketentuan atau syarat-syarat kontrak ini dalam hal terjadi perubahan kondisi ekonomi atau kondisi bisnis perusahaan atau dengan alasan apapun.

4. Masing-masing pihak dari waktu ke waktu akan menandatangani dan menyerahkan seluruh dokumen, piranti dan jaminan lebih lanjut dan melakukan atau tidak melakukan tindakan lebih lanjut tersebut dan hal-hal yang dari waktu kewaktu diperlukan oleh pihak yang lain secara wajar untuk melaksanakan secara efektif atau untuk lebih membuktikan atau menyempurnakan semangat, keinginan, makna dan maksud yang sebenarnya dari kontrak ini.
5. Tanpa mengesampingkan ketentuan lain dalam kontrak, seandainya ada hukum atau peraturan perundang-undangan, atau keputusan, perintah, kebijakan, atau permintaan dari pemerintah yang berwenang (seperti larangan impor atau ekspor, persyaratan lisensi, pengendalian mata uang, atau permintaan atas setiap dokumen untuk sertifikasi atau pernyataan) kenyataannya melarang suatu Pihak dalam melaksanakan kontrak atau kewajiban yang ada di dalamnya, maka Pihak yang bersangkutan akan mengupayakan usaha terbaiknya untuk mengurangi dampak dari larangan tersebut.